

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sanksi Bagi Pelaku Terhadap Pembobolan ATM Melalui Teknik *Skimming* Menurut Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

1. Penyebab Terjadinya *Skimming*

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terjadi pada akhir-akhir ini disebabkan oleh keinginan manusia untuk terus melakukan pembaharuan melalui penelitian dan pengembangan teknologi modern yang sangat berbeda dengan zaman dahulu. Pada zaman dahulu manusia belum mengenal yang namanya smartphone. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), bahkan sebagian ilmuan terinspirasi dari ayat-ayat dan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yaitu:

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنفع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ٢٥

Artinya : Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang

hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.³⁹(QS.Al Hadid: 25)

Bila perhatikan alam semesta ini, maka kita akan menemukan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa dijadikan sebagai pelajaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴⁰ Namun pengembangan teknologi yang sering dipakai manusia itu sendiri sering disalahgunakan contohnya dalam kasus *skimming*, Ada beberapa faktor terjadinya kejahatan *skimming* yaitu :

- a. Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, selain itu mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan fanatik akan teknologi.

Hal ini merupakan faktor yang sulit untuk dihindari, karena kelebihan atau kecerdasan dalam mengakses internet yang dimiliki seseorang di zaman sekarang ini banyak yang salah di gunakan demi mendapatkan keuntungan semata.

- b. Kurangnya perhatian masyarakat.

Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataan para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya. Hal ini di sebabkan karena rendahnya faktor pengetahuan tentang penggunaan internet yang lebih dalam masyarakat.

³⁹*Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: cv Penerbit Diponegoro, 2010) Q.S Al-hadid: 25'

⁴⁰<https://www.coretanzone.id/2017/11/ayat-ayat-al-quran-tentang-ipitek-ilmu-pengetahuan-dan-teknologi.html> (Diakses pada 01 Juli 2020 20:01 WIB).

c. Akses internet yang tidak terbatas

Akses internet yang tidak terbatas memungkinkan orang untuk dapat dapat sembarangan memanfaatkan teknologi satu ini. Mereka dapat dengan bebas dan gampang melakukan sesuatu tanpa adanya batasan yang mengatur. Informasi yang di berikanpun terkesan sebagai formalitas tanpa adanya validasi. Hal ini dapat di salah gunakan orang untuk melakukan tindak kejahatan secara bebas dan terlacak.

2. Sanksi *Skimming* ATM Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Trasnaksi Elektronik

Skimming dapat dikategorikan sebagai kejahatan pencurian karena memiliki unsur-unsur kesamaan dalam KUHP pasal 362 tentang pencurian. Kemudian setelah lahirnya Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE, *Skimming* dapat dijerat dengan menggunakan pasal 31 ayat 1 dan 2 yang membahas tentang hacking yang berbunyi⁴¹:

1. Pasal 31 Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau/ dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang di transmisikan.

⁴¹Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE.

Menegaskan untuk melarang siapa saja yang secara sengaja dan tanpa hak untuk melakukan penyadapan atas transmisi informasi elektronik atau dokumen yang tidak bersifat publik. Tidak bersifat publik disini mengandung arti yaitu pribadi dalam arti informasi elektronik tersebut milik pribadi orang lain. Sanksi pidana yang berkaitan dengan intersepsi atau penyadapan, di atur dalam BAB XI Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai ketentuan pidana yaitu pasal 47, yang menyatakan:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang di maksud dalam pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) di pidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah.)⁴²

Dan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut polisi masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk masalah penyalagunaan *skimming* termasuk Pasal 362 KUHP yang merumuskan tentang tindakan pencurian berikut bunyi dan hukuman dalam Pasal-pasal tersebut:

1. Pasal 362 KUHP:”Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Hukuman : Pidana Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.⁴³

Skimming dikategorikan sebagai kejahatan pencurian, yang di mana pengertian Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam

⁴² Pasal 47 Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE

⁴³ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362*

pasal 362 KUHP. Untuk menentukan rumusan tersebut perlu menentukan unsur-unsur atau syarat yang terdapat dalam rumusan tindak pidana itu, misalnya : tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP. Sebagaimana telah dijelaskan pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.⁴⁴ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUHP

yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.⁴⁵

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur objektif, terdiri dari :

- a) Perbuatan mengambil
- b) Objeknya suatu benda

⁴⁴Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, (Medan :USU Press), 1994, 8

⁴⁵R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 249

c) Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

2. Unsur subjektif, terdiri dari:

- a. Adanya maksud
- b. Yang di tujukan untuk memiliki
- c. Dengan Melawan hukum suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat di katakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya. Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya⁴⁶.

B. Tinjauan hukum pidana Islam bagi pelaku pembobolan ATM melalui teknik *Skimming* menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik

Hukum islam tidak mengatur secara khusus tentang kejahatan *skimming*, karena pada masa pembentukan hukum islam belum terdapat kejahatan *skimming*,

⁴⁶Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003), 5

tetapi hukum islam mengqhiyaskan dengan pencurian, karena mempunyai unsur-unsur yang sama.⁴⁷

1. Tinjauan *Skimming* ATM menurut hukum Islam

Pencurian dalam hukum Islam dapat disebut dengan tindakan jinayah secara bahasa al-sariqah berasal dari bahasa Arab yang artinya pencurian. *Alsariqah* adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi⁴⁸. Dalam buku hukum pidana Islam yang ditulis oleh Dedy Sumardi mengutip definisi pencurian menurut ‘Abd al-Qadir ‘Awdah bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dan juga mengutip definisi lebih rinci yang di ungkapkan oleh M.Quraish Shihab, menurutnya mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu⁴⁹.

Selain itu di dalam bukunya juga mengutip definisi pencurian yang dikemukakan dikemukakan oleh Muhammad Abu Syuhbah, dalam pandangannya pencurian menurut syara’ adalah pengabilan oleh seorang mukallaf yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain secara diam-diam, dimana barang tersebut telah mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa terdapat syubhat dalam barang yang diambil tersebut⁵⁰.

⁴⁷ A. Djazuli, Ilmu Fiqh, *Penggalian, perkembangan dan penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media.2005), 77

⁴⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 369

⁴⁹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 78

Dari sejumlah definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi sembunyi adalah mengambil sesuatu barang tanpa kerelaan atau tanpa diketahui oleh si pemiliknya. Dalam buku-buku yang saya baca, dalil mengenai adanya hukuman untuk pencurian terdapat dalam Al-qur'an surah Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Artinya:

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*⁵¹.

Dalam buku hukum pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa Allah Swt menjadikan potong tangan sebagai keseluruhan hukuman sehingga hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan, baik oleh korban maupun ulil amri. Dan dalam buku Fiqih Islam yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan menjadikan potong tangan sebagai keseluruhan hukuman, sehingga jika seandainya kita juga mengharuskan hukuman denda, maka tentunya hal itu berarti bahwa potong tangan hanyalah sebagian dari hukuman.

Dengan memperhatikan kandungan ayat di atas dapat diketahui bahwa ayat ini menegaskan tentang jenis hukuman yang diterapkan pada pelaku pencurian. Hukuman bagi pelaku pencurian adalah potong tangan. Pencurian yang dikenakan

⁵¹*Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: cv Penerbit Diponegoro,2010) Q.S Al-Maidah Ayat 38.

hukuman had ialah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi terhadap harta yang disimpan pada tempatnya. Ketentuan hukuman bagi pelaku pencurian berupa hukuman potong tangan berdasarkan pada penggalan ayat yang secara lahiriyah berarti potong tangan⁵².

Berdasarkan lafadz inilah para ulama fiqh kemudian menetapkan jarimah pencurian termasuk dalam kategori hudud, yaitu jenis-jenis kejahatan yang telah ditentukan kadar hukumannya. Di samping ayat Al-quran sebagai dasar adanya hukuman bagi pelaku pencurian, fukaha juga mengutip sejumlah hadits mengenai syarat penjatuhan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Pengutipan hadis-hadis dimaksud lebih ditujukan sebagai penjelas dan penguat pernyataan Al-qur'an di atas⁵³.

Diantara hadits yang sering diajukan mengenai hadd sariqah adalah hadis-hadis sebagai berikut mengutip dua hadist satu lengkap dengan teks dan arti, dan satu lagi hanya artinya saja :

Artinya: Diceritakan dari Abi al-Walid dari al-Layth dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah bahwasannya 'Usamah berbicara kepada Nabi Saw tentang seorang perempuan. Nabi berkata: Sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu, di mana mereka menegakkan hukuman terhadap orang-orang biasa, tidak terhadap orang bangsawan (orang terpendang). Demi Allah, seandainya Fatimah mencuri, niscaya aku potong tangannya. (HR. Bukhari Muslim).⁵⁴

Menurut fukaha tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman potong tangan apabila barang yang dicurinya mencapai nisab (batas maksimal). Ketentuan ini didasarkan pada hadist Rasulullah Saw.:

⁵²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 91

⁵³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jld. VII*, (Jakarta: Gema Insani), 2011, 372

Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

لعن الله السارق ، يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده

Artinya: “Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur lalu tangannya dipotong, begitu pula mencuri tali lalu tangannya dipotong.” (HR. Bukhari no. 6783 dan Muslim no. 1687)⁵⁵

Selanjutnya Rahmat Hakim dalam bukunya juga mengutip dua hadist mengenai batas yang menyebabkan dijatuhkan hukuman potong tangan, yang memiliki perbedaan pendapat ulama mengenai batas atau nisab pencurian. Sedangkan dikalangan para ulama Jumhur salaf maupun khalaf berpendapat bahwa had potong tangan tidak dapat dilakukan kecuali dalam pencurian minimal seperempat dinar atau lebih (ukuran dinar emas atau seperempat dari emas) atau sama dengan tiga ihram (perak). Pendapat ini dipertegas dengan hadist dari ‘Aisyah r.a

عن عائشة رض قالت: قال رسول الله ص: لا تقطع يد سارق في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه و اللفظ لمسلم، و لفظ البخارى: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا

Dari ‘Aisyah RA ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian seperempat dinar atau lebih”. (H.R. Muslim, No.4494)

2. Unsur-unsur Pencurian dalam Hukum Islam

M.Hasbi mengatakan, diantara hukum yang diterangkan kepada kamu adalah hukum bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Maka barang siapa mencuri, laki-laki ataupun perempuan, hakim hendaknya menghukum dan

⁵⁵ (HR. Bukhari no. 6783 dan Muslim no. 1687).

memotong tangan kanannya dari telapak tangan sehingga pergelangan tangan sebagai hukuman atas perbuatannya yang mengambil harta orang lain.⁴³ Menurut Hasbi, ayat ini tegas menetapkan hukum memotong tangan pencuri. Ayat ini tidak menetapkan batas minimum barang curian, yang dapat dijatuhi hukuman potongan tangan. Menurut Hasbi, dengan tidak ditetapkannya batas minimum dalam ayat tersebut adalah sesuai benar dengan hikmah al-Qur'an yang umum, mengingat perkembangan keadaan dan masa. Dalam surah lainnya, Allah Swt berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 188)

Ayat ini termasuk surat Madaniyah dan ada sebab nuzulnya. Adapun sebab nuzulnya sebagai berikut, ayat ini turun berkenaan dengan Amru Al-Qais bin Abis dan Abdan bin Asyara^{al}-Hadlrawi yang bertengkar dalam soal tanah. Amru Al-Qais berusaha mendapatkan tanah itu agar menjadi miliknya dengan bersumpah di depan hakim. Ayat ini turun sebagai peringatan kepada orang-orang yang merampas hak orang dengan jalan bathil. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Said bin Jubair.⁵⁶ Surah al-Baqarah ayat 188 menerangkan bahwa adanya larangan untuk mendapatkan kepemilikan benda dengan cara yang batil.

⁵⁶HAA. Dahlan Shaleh, dkk., *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro, 2007), 54-55

Adapun tata cara mendapatkan harta benda itu ada kalanya dengan cara usaha dan adakalanya harta itu didapat tanpa sebuah usaha apapun. Adapun yang diperbolehkan itu semisal dengan dengan cara jual-beli, bekerja sehingga dia mendapatkan upah, mengalirkan air dari sungai, dan menghidupkan tanah yang mati juga termasuk usaha yang dapat mengantarkan pemilikan.

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, bahwa hal ini berkenaan dengan seseorang yang mempunyai tanggungan harta kekayaan tetapi tidak ada saksi terhadapnya dalam hal ini, lalu ia mengingkari harta itu dan mempersengketakannya kepada penguasa, sementara itu ia sendiri mengetahui bahwa harta itu bukan menjadi haknya dan mengetahui bahwa ia berdosa, memakan barang haram. Demikian diriwayatkan dari Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Hasan al-Bashri, Qatadah, asSuddi, Muqatil bin Hayyan, dan Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam, mereka semua mengatakan, “Janganlah engkau bersengketa sedang engkau mengetahui bahwa engkau zalim”.⁵⁷

Dalam ayat lain, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29).

⁵⁷Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Terj. M. Abdul Ghaffar EM), Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Cet IV, Jilid III, 2005), 361-362

Ayat ini tergolong surah Madaniyah dan tidak ada sebab nuzulnya. Ayat tersebut semakna dengan surat Al-Baqarah ayat 188. Mengenai makna lafadz *bilbathili* di situ, Zamakhsyari yang sependapat dengan Al-qurtuby yang mengartikan bahwa sesuatu itu diperoleh dengan cara yang menyalahi syariat. Hendaklah pemilikan itu diperoleh dengan jalan yang baik sesuai dengan syariat, seperti jual-beli dan hendaklah dalam jual beli itu adanya saling ridha antara penjual dengan pembeli dan tidak boleh ada dusta dan dilarang berbuat ghasab, mencuri dan akad-akad yang ada unsur ribanya.⁵⁸

Tafsir an-Nisa“ ayat 29 menjelaskan bahwa, ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara *bathil* ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara“.⁵⁹

1. Unsur formal (*Rukun Syar'i*).

Adanya nash atau ketetapan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai jarimah atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya nash.

⁵⁸Al-Zamakhsyari, al-Kasysyaf „*an Haqaiq Gawamid al-Tanzil wa „Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta“wil, juz. 1*, (Nasr: Maktabah al-„Abikan, 1998), 501

⁵⁹Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 258

2. Unsur materil (*Rukun Maddi*).

Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

3. Unsur Moral (*Rukun Adabi*).

Yaitu adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (*Ikhtiyar*). Dengan demikian unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah balig, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.

Selain ketiga unsur tersebut yang harus ada dalam suatu tindak pidana, yang merupakan unsur-unsur secara umum terdapat juga unsur-unsur secara khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Adapun unsur-unsur khusus *jarimah sariqah* menurut keterangan dari kamus dan menurut Ibnu Arafah mencuri mengandung tiga unsur yaitu:⁶⁰

1. Mangambil barang milik orang lain.
2. Cara mengambilnya secara sembunyi-sembunyi.
3. Milik orang lain tersebut ada ditempat penyimpanan.

⁶⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 9, (Terj. Mohamad Nabhan Husein)*. (Bandung: Maarif, 1984), 216

Menurut pendapat lain yang menyatakan bahwa jarimah sariqah mempunyai unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus ada untuk dapat dikenakan had, antara lain:⁶¹

1. Tindakan mengambil (harta orang lain) secara sembunyi-sembunyi. Pada unsur pertama ini perlu diperhatikan dua hal yaitu, pertama adanya tindakan mengambil harta orang lain. Tindakan mengambil harta orang lain dianggap sebagai pencurian apabila memiliki beberapa syarat:
 - a. Benda yang diambil telah dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang layak bagi sejenisnya. Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan yang layak adalah tempat yang pantas untuk menyimpan sejenis harta sehingga sulit untuk diambil orang lain, seperti tempat yang dikunci dengan rapi.
 - b. Benda tersebut diambil dan telah dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya. Oleh karenanya, jika harta itu baru dikeluarkan dari tempat penyimpanan tapi belum keluar dari kekuasaan pemiliknya seperti masuk di halaman rumah pemiliknya, belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman *had*.
 - c. Benda itu telah berada dalam kewenangan pihak pencuri. Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut kurang atau tidak ada, maka tindakan mangambil belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman *had*. Karena dengan kurangnya syarat tersebut

⁶¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 49

berarti pelaku hanya melakukan percobaan pencurian yang tidak dapat dikenakan hukuman *had*.

2. Benda yang diambil adalah berupa harta. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang dicenderung oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan sampai waktu dibutuhkan. Unsur kedua ini dianggap sempurna bila memiliki syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Harta yang dicuri berupa benda yang bergerak. Harta yang bergerak adalah harta yang mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Karena tindakan pencurian memerlukan adanya kemungkinan bahwa harta tersebut dapat dipindahkan ke tempat lain.
 - b. Benda yang diambil adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut Fiqh Syafi'i ditambahkan bahwa harta yang bernilai ekonomis halal menurut hukum Islam. Oleh karena itu seseorang mencuri Khamar atau babi tidak dikenakan hukuman *had*. Pendapat lain mengemukakan bahwa barang yang diambil adalah sesuatu yang berharga menurut pemiliknya, bukan atas pandangan pencuri.⁶²
 - c. Benda yang diambil berada ditempat penyimpanan yang layak bagi jenis harta itu.
 - d. Harta yang diambil telah sampai pada satu *nisab*. Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar satu *nisab*. Mayoritas ulama dari

⁶²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 9, (Terj. Mohamad Nabhan Husein)*, 84

kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafi berpendapat bahwa kadar satu *nisab* pencurian yang diancam dengan hukuman *had* adalah sebanyak seperempat dinar emas. Jika dihitung dengan gram satu dinar emas adalah 4,45 gram, maka seperempat dinar adalah kurang lebih 1,11 gram emas. Pendapat ulama kalangan Hanafiyah berbeda, mereka berpendapat bahwa kadar satu *nisab* pencurian adalah sebanyak satu dinar atau sepuluh dirham, bila diukur dengan emas adalah 4,45 gram emas. Syiah, Ibnu Rusyd juga berpendapat lain, mereka menyebutkan kadar pencurian yang dikenakan hukuman had adalah sebesar 4 dinar atau 40 dirham.⁶³

⁶³A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), 78